



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS PENDIDIKAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dr. Suharjo No. 15 Pariaman Telp/Fax. (0751) 92551, Kode Pos 25511

E-mail : diknas-kotapariaman@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN

NOMOR : 801/85/KEP/DIKPORA/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PAUD " ISTIQAMAH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal dan Informal, perlu diselenggarakan Pembinaan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini didasarkan pada 3 pembuktian :
 1. Hasil Belajar dan Pengalaman memainkan peran dominan dalam perkembangan.
 2. Kemampuan dasar awal cepat berkembang menjadi pola kebiasaan dan mempengaruhi perilaku sepanjang hidup.
 3. Kemampuan dalam mengadaptasi sesuatu yang baru lebih cepat dibandingkan pada fase perkembangan selanjutnya.
 - c. bahwa untuk menjamin efisiensi dan kelancaran program ini dipandang perlu menetapkan pembentukan pelaksanaan program dan perangkatnya.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab;
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;
 8. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Perbendikbud Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta lembaga di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Formal, dan Informal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional PAUD kepada :

Nama Lembaga : **ISTIQAMAH**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl. Sudirman No.219 A Alai Gelombang
Kecamatan : Pariaman Tengah
Kota : Pariaman
Tahun Berdiri : 2012
Pengelola : Rahmi Syatria Putri

KEDUA : Izin Perpanjangan Operasional PAUD tersebut berlaku mulai April 2017 s/d April 2018.

KETIGA : Mewajibkan kepada pengurus tersebut diatas agar :

1. Wajib melaksanakan PAUD (Kelompok Bermain) Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan Yayasan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 26 April 2017

Kepala,


Drs. Kanderi NM
NIP. 196412311989031120

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Pariaman di Pariaman
2. Bapak Kepala Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Nasri Nasar No. 1Pariaman Telp/Fax. (0751) 91529 email : dpmptsp_naker@pariamankota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN

NOMOR: 16/KEP/DPM,PTSP&NAKER/2017

TENTANG

**IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN (KB) ISTIQAMMAH DI JL. SUDIRMAN NO. 219 A KEL. ALAI
GELOMBANG KEC. PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Yayasan Istiqammah Nomor : 04/PM/PI/AG/2017 tanggal 10 Mei 2017 perihal Permohonan Mendirikan PAUD (KB);
- b. sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritnahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 35/570/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Memberikan Izin kepada Kelompok Bermain ISTIQAMMAH yang berlokasi di Jl. Sudirman No. 219 A Kel. Alai Gelombang Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk menyelenggarakan dan membina Kelompok Bermain.

KEDUA

- : Mewajibkan kepada pengurus tersebut diatas agar:
1. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
 2. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman;
 3. Dalam melaksanakan kegiatan Taman Kanak-Kanak pengurus harus menggunakan gedung dan perlengkapan serta guru yang memenuhi syarat untuk sebuah KB;
 4. Memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diroboh dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 06 Juni 2017

An. WALIKOTA PARIAMAN
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA



PALFIAN, S.Sos

PEMBINA/TK/1/NIP. 19740726 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. Bpk.:

1. Walikota Pariaman;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman di Pariaman;
3. Arsip